



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, tanggal lahir 13 Maret 1972 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Puri Mojo Baru CC/20 RT/08 RW/03 Dusun Pelabuhan Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, tanggal 28 September 2000 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Perumahan Puri Mojo Baru CC/20 RT/08 RW/03 Dusun Pelabuhan Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Suwartono, S.H., Advokat yang tergabung di Kantor "SUWARTONO,S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor 22 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 272/KUASA/3/2022/PA.Mr tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 183/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 29 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pernah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam dihadapan Kantor Urusa Agama Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto pada tanggal 19 Maret 2000 sebagaimana dengan nomor Register : 17/17/IV/2000 Tertanggal 1 April 2000 dengan Istrinya yang bernama Aniek Fauziyah, S.T. Binti Moh. Riduwan (Almarhum);
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Istrinya yang bernama XXX (almarhum) Telah dikaruniai 2 orang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - 1) XXX Lahir di Mojokerto, 28 September 2000, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, beralamat di Perumahan Puri Mojo Baru CC/20 RT/08 RW/03 Dusun Pelabuhan Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selaku Pemohon II;
 - 2) XXX Lahir Di Mojokerto, 14 Mei 2006, umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perumahan Puri Mojo Baru CC/20 RT/08 RW/03 Dusun Pelabuhan Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa kedua anak Pemohon I XXX selaku Pemohon II dan XXX berada dalam Asuhan Pemohon I ;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama XXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006 karena sakit sebagaimana bukti kutipan akte kematian nomor : 3576 -KM-02032022-0001 Kota Mojokerto;
5. Bahwa orang tua Laki laki almarhum Istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004 karena sakit

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti kutipan akte kematian nomor : 3576 -KM-25032022-0004 Kota Mojokerto;

6. Bahwa orang tua perempuan almarhum Istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004 karena sakit sebagaimana bukti kutipan akte kematian nomor : 3576-KM-03112014-0004 Kota Mojokerto;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXX (almarhum) mempunyai harta asal milik Istri Pemohon berupa Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2 (dua ribu Sembilan meter persegi) di Desa Tanjung Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut merasa kesulitan karena anak Pemohon yang bernama XXX Lahir Di Mojokerto, 14 Mei 2006, masih berumur umur 16 Tahun dan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon Iyang bernama XXX belum dewasa dan belum cukup umur sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ke dua anak tersebut tidak bisa melakukan perbuatan hukum khususnya menjual harta peninggalan dari almarhum istrinya Pemohon I;

10. Bahwa karena anak Pemohon I tersebut belum dewasa atau belum bisa melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa kesulitan untuk menjual obyek tersebut sehingga Para Pemohon perlu untuk mengajukan Perwalian ini jatuh pada Pemohon I selaku sebagai orang tuanya;

11. Bahwa Pemohon I sanggup merawat dan tidak keberatan untuk merawat kedua anak pemohon I untuk di sekolahkan untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi dan dirawat sampai berumah tangga dan saudara saudara istri Pemohon I juga tidak keberatan sebab semua itu untuk kepentingan anaknya;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Permohonan penetapan Perwalian dan Penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menjual atas harta Peninggalan Almarhum istri Pemohon I, berupa Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2 (dua ribu Sembilan meter persegi) di Desa Tanjung Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

13. Bahwa disamping permohonan Perwalian Juga Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dari Almarhun XXX dan secara hukum sebagai ahli warisnya adalah :

- a) XXX dalam hal ini Pemohon II selaku anak kandung Pewaris /Istri Pemohon I :
- b) XXX selaku anak ke 2 Pemohon I /Istri Pemohon I;
- c) XXX, selaku suami Pewaris/ Pemohon I;

14. Bahwa alasan untuk menjual Harta peninggalan milik almarhum Istri Pemohon I berupa

Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2 (dua ribu Sembilan meter persegi) di Desa Tanjung Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokert adalah untuk biaya Pendidikan dan juga untuk dikembangkan dibelikan tanah lagi yang bisa dibuat usaha oleh kedua anak Pemohon I;

15. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalihaan dan Penetapan ahli waris ini tidak ada yang keberatan baik dari keluarga almarhum istri Pemohon I maupun keluarga Pemohon I;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Berdasarkan Pertimbangan hukum hal tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto di Mojokerto c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Penetapan Perwaliandan Penetapan ahliwaris ini untuk memutuskan /menetapkan :

PRIMER :

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli waris Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I :XXX sebagai wali dari anak Pemohon yang Bernama: XXX Lahir Di Mojokerto, 14 Mei 2006, umur 16 Tahun;
3. Menetapkan Pemohon luntuk mewakili anak Pemohon yang Bernama XXX untuk melakukan Segala Perbuatan atau tindakan hukum Khususnya untuk Menjual Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2 (dua ribu Sembilan meter persegi) di Desa Tanjung Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum XXX adalah :
 - 1) XXXdalam hal ini Pemohon II selaku anak kandung Istri Pemohon I :
 - 2) XXX selaku anak kandung ke 2 Pemohon I dengan Istri Pemohon I;
 - 3) XXX, selaku suami / Pemohon I;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku .

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum H. Suwartono, S.H., Advokat yang tergabung di Kantor "SUWARTONO,S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor 22 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 272/KUASA/3/2022/PA.Mr tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK 3516161303720004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 Februari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK 3516166809000005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan XXX Nomor 17/17/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, tanggal tanggal 1 April 2000, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3516163105070005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Januari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3110/Um/2000/Kota Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 07-10-2000, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 998/Um/2006/Kota.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 18 Mei 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-02032022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 2 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-2503-2022-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto,

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-03112014-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 3 November 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/59/417.702.5/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 15-03-2022 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik XXX Nomor 365 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 September 1998, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 10 Maret 2022, dicatat pada register Kelurahan Kauman Kota Mojokerto Nomor 593.2/04/417.7025/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan dicatat pada register Kecamatan Prajuritkulon Nomor 622/UM/2022 tanggal 11 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Suronatan III Nomor 29 RT.02 RW.01 Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak XXX;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2004 dan ibu pewaris telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2014

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX, dan dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ayahnya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk menjual Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah atas nama XXX;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kauman III Nomor 18 RT.03 RW.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak XXX;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2004 dan ibu pewaris telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2014 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX, dan dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ayahnya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk menjual Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 272/KUASA/3/2022/PA.Mr tanggal 29 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini adalah agar Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX guna untuk melakukan Segala Perbuatan atau tindakan hukum Khususnya untuk menjual Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang bertanda P.1 sampai dengan P.12, yang ternyata masing-masing bukti telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa yang pertama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan bidang kewarisan

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris) dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) dan Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon I dan XXX adalah pasangan suami istri dan dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah membuktikan bahwa XXX dan XXX adalah anak dari Pemohon I dan XXX namun anak yang bernama XXX adalah anak yang umurnya kurang dari 18 tahun, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menunjukkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menunjukkan bahwa ayah pewaris bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menunjukkan bahwa ibu Pewaris bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama menunjukkan bahwa XXX, Sarjana Teknik, XXX adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik XXX Nomor 365 menunjukkan bahwa benar saat ini XXX memiliki peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, telah membuktikan bahwa ahli waris dari XXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2004 dan ibu pewaris telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2014 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 orang anak yaitu xxx dan xxx;
4. Bahwa anak Pemohon I dan xxx yang bernama xxx masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ayahnya yaitu XXX (Pemohon I);
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa XXX (Pemohon I) sebagai ayah kandung dari XXX, dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan Segala Perbuatan atau tindakan hukum Khususnya untuk menjual Sebidang Tanah Pengairan /Tanah sawah dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 365 (tiga ratus enam puluh lima) atas nama XXX dengan Luas : 2.009 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah XXX (suami), XXX (anak perempuan) dan XXX (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan ayahnya yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 2.1. XXX (suami);
 - 2.2. XXX (anak perempuan);
 - 2.3. XXX (anak perempuan);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 14 Mei 2006, di bawah perwalian Pemohon I (XXX);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan RISTON PAKILI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMALI, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

RISTON PAKILI, S.H.I

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Mr